

## **Implementasi Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tekarang**

**Aris Munandar**

Universitas Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Indonesia

Email: [arismunandarts@gmail.com](mailto:arismunandarts@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study discusses the implementation of Regent Regulation Number 69 of 2018 on Waste Management in Tekarang District, Sambas Regency. The background of the research lies in the suboptimal waste management observed in the area, prompting further investigation into the effectiveness of the existing regulation. The study aims to examine how the regulation is being implemented and to identify the supporting and inhibiting factors in its application. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Primary data were collected through interviews with the sub-district head and sanitation officers, while secondary data were obtained from literature, journals, and relevant legislation. Data collection techniques included observation and interviews. The results show that the implementation of Regent Regulation No. 69 of 2018 in Tekarang District is proceeding fairly well. The sub-district government has actively carried out efforts in accordance with the regulation, including involving community participation through local leaders (RT/RW) and village heads to maintain environmental cleanliness and discourage indiscriminate waste disposal in rivers and drainage channels. A key supporting factor is the high level of community awareness and active participation in managing waste independently. However, a significant barrier is the lack of adequate infrastructure and facilities, particularly the absence of waste transport services, which hampers effective waste management and the application of the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle).*

**Keywords:** *policy implementation, Regent Regulation, environmental management, community participation*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Sambas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 di Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan sampah di wilayah tersebut, yang mendorong peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Camat Tekarang dan pejabat seksi kebersihan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup No. 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang berjalan cukup baik. Pemerintah kecamatan telah berupaya melaksanakan peraturan secara aktif, termasuk mengajak partisipasi masyarakat melalui RT/RW dan kepala desa dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari pembuangan sampah sembarangan, termasuk ke sungai dan parit. Faktor pendukung utama adalah tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun demikian, faktor penghambat yang signifikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kurangnya fasilitas pendukung dan kendaraan pengangkut sampah yang menyebabkan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum maksimal.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, Peraturan Bupati, pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat

## PENDAHULUAN

Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah), adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah juga membuat klasifikasi sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan juga karena pengolahan maupun karena sudah tidak dapat di manfaatkan baik dari segi sosial ekonomi sehingga menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (Pemerintah Pusat, 2008).

Permasalahan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang selalu timbul yang ada di masyarakat yang menjadi sebuah beban atau tanggungjawab di hampir seluruh kota/kabupaten yang disebabkan karena penanganan sampah yang masih kurang maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah tersebut (Kazliani, 2023). Akan tetapi, penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja melainkan dibutuhkan adanya peran dari masyarakat sendiri.

Berdasarkan peraturan bupati sambas nomor 69 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten sambas dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2018-2025 untuk strategi penangan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga sejenisnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b meliputi: adanya penerapan teknologi penangan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna serta penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif dalam penangan sampah tersebut (KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SAMBAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025, 2018).

Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah permasalahan sampah, yang kian hari terus menumpuk jumlahnya. Pemegang kebijakan yaitu pemerintah sudah menangani permasalahan ini dengan mengolah sampah secara terpadu, seperti sampah rumah tangga. Sampah sering kali hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah. Sampah menumpuk tinggi hingga akhirnya diangkut oleh petugas kebersihan tanpa tahu kemana akan bermuara. Tidak sempat sampah itu

dipilih antara yang organik maupun yang anorganik. Bahkan jarang pula yang terpikir jika sebenarnya sampah itu bisa ditabung. Bila ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan-gangguan antara lain pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah.

Dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas. Mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, menghambat proses air tanah, pencemaran tanah dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu, saat sampah berada di daratan dan kemudian dibakar, banyak yang tidak menyadarinya bahwa hal itu ternyata juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru (Cholik & Indartuti, 2023). Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penuh sampah ini juga secara langsung akan terdampak seperti lingkungan kotor, polusi sampah, yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Serta, dampak berupa bencana hidrometeorologi juga bisa terjadi akibat penumpukan sampah ini. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik tidak terkelola akan meningkatkan terjadinya pemanasan global (*global warning*).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan mengakibatkan banyak sampah berserakan, baik itu di jalan umum atau pun di selokan-selokan. Sampah-sampah ini bersumber dari limbah Rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, tercatat sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di kecamatan Tekarang sebanyak 7 (tujuh) kwintal perhari. Program yang ditujukan untuk pengelolaan sampah telah dilakukan, namun belum berjalan secara efektif efisien. Program rutinan mingguan yang dilaksanakan oleh organisasi mitra setempat untuk mengambil sampah dari setiap rumah memang sudah berjalan, akan tetapi masih saja banyak sampah berserakan. Bukan hanya di jalan, selokan atau pun halaman rumah, akan tetapi di tempat penampungan dan pembuangan akhir sampah belum memiliki sistem pengelolaan yang baik.

Tanah Kecamatan Tekarang terdiri dari jenis PMK (40,02%), organosol (32,11%), alluvial (20,55%), dan latasol (7,32%). Sebagian besar tanah di Kecamatan Tekarang bertekstur halus (62,71%), sedangkan sisanya bertekstur sedang (28,32%) dan gambut (8,97%). Lahan Kecamatan Tekarang didominasi oleh lahan bukan sawah sebanyak 5.068ha, sedangkan sisanya lahan sawah sebanyak 2.180 ha dan lahan bukan pertanian sebanyak 1.068ha. Lahan bukan sawah di Kecamatan Tekarang sebagian besar digunakan untuk perkebunan sebanyak 3.659 ha, sedangkan sisanya digunakan untuk tegal/kebun sebanyak 1.120 ha, hutan rakyat sebanyak 1ha, dan sebanyak 288 ha tidak diusahakan. Lahan sawah di Kecamatan Tekarang terdiri dari irigasi tadah hujan (1.835ha) dan irigasi pasang surut (345 ha), dimana 2.032 ha dari seluruhnya merupakan lahan potensial dan sisanya 148ha merupakan lahan gambut.

Pada tahun 2017, penduduk Kecamatan Tekarang berjumlah 14.421 jiwa dengan rincian 6.903 laki-laki dan 7.518 perempuan. Dengan begitu, sex ratio Kecamatan Tekarang pada tahun 2017 adalah 91,82%. Kepadatan

penduduk Kecamatan Tekarang pada tahun 2017 adalah 173 jiwa/Km<sup>2</sup> (melebihi 2 kali lipat dari kepadatan penduduk Kabupaten Sambas). Desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Sempadian dan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Sari Makmur. Desa terpadat di Kecamatan Tekarang adalah Desa Cepala dan desa paling sepi adalah Desa Sari Makmur.

Masyarakat di Kecamatan Tekarang mayoritas sebagai pekebun dan petani cenderung sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya terhadap pemeliharaan kebersihan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang sadar akan kebersihan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan jumlah sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Seharusnya jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus berbanding lurus pula dengan tingkat penanganan yang mereka berikan, sehingga permasalahan sampah dapat diatasi sejak dini dari diri masing-masing masyarakat. Mengingat ada sebagian masyarakat juga yang beternak, mampu menambah dampak positif untuk masyarakat yang berkebun, yaitu kotorannya bisa dijadikan pupuk.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur. Nggilu dan Towadi (2021) menyoroti pentingnya landasan yuridis berupa peraturan desa dalam mendukung pembentukan bank sampah, dengan hasil signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Desa Bongo Nol (Nggilu & Towadi, 2021). Di sisi lain, Lingga dkk. (2024) mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pengelolaan sampah di Indonesia adalah minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya implementasi kebijakan, dan kurangnya teknologi serta fasilitas pengolahan sampah yang memadai (Lingga et al., 2024). Sementara itu, penelitian Kazliani (2023) di Desa Mekar Jaya menunjukkan bahwa tidak adanya sistem dan regulasi desa terkait pengelolaan sampah menyebabkan praktik pembuangan dan pembakaran sampah secara sembarangan yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan (Kazliani, 2023). Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, studi ini secara khusus mengkaji *Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 69 Tahun 2018* dalam konteks Kecamatan Tekarang, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemetaan efektivitas implementasi kebijakan tingkat kabupaten yang terformalkan dalam bentuk perda. Penelitian ini juga menambahkan dimensi evaluatif terhadap pelaksanaan regulasi daerah, tidak hanya dari sisi substansi hukum tetapi juga dari perspektif sosial dan kelembagaan di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara holistik berdasarkan pengalaman subjek penelitian melalui deskripsi verbal dalam konteks alamiah (Abubakar, 2021; Moleong, 2012). Penelitian deskriptif kualitatif ini memanfaatkan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan hukum positif dan data empiris dari lapangan, serta pendekatan deskriptif analisis yang digunakan untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya

secara faktual. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan sebagai *field research* atau penelitian lapangan yang berfokus pada pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan realitas sosial di Kecamatan Tekarang. Subjek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2018 tentang sampah. Pendekatan yuridis empiris yang digunakan bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan regulasi tersebut berdasarkan kenyataan di lapangan, dengan data berupa narasi dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang digunakan untuk meneliti hukum dalam praktik, yakni dengan menelaah fakta empiris yang terjadi di masyarakat.

Setting penelitian ditentukan di Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu hasil observasi dan wawancara dengan narasumber terkait, serta data sekunder berupa dokumen, arsip, dan regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data yang tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip validitas dalam penelitian kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Perda Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Sampah di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas**

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai administrator pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan konsep baru mengenai kebijakan otonomi dan relasi pusat daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh (Hartoni, 2018). Untuk menangani masalah sampah di Kecamatan Tekarang, Pemerintah Kecamatan Tekarang mengimplementasikan salah satu kebijakan yang ada di Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang. Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang, bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tekarang.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kabupaten Sambas, itu terbentuk dari adanya pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupten Sambas pada umumnya dan secara khusus di implementasikan di Kacamatan Tekarang agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan pengelolaan sampah. langkah berikutnya adalah pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Tujuan penerapan perda pengelolaan sampah oleh Pemerintahan Kecamatan Tekarang, bertujuan untuk aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola sampah baik input untuk menghasilkan output bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang dapat dilihat dari *Standar Operating Procedure* (SOP) yang sudah ada di Kecamatan Tekarang sebagai berikut:

1. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah tersedia dengan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis.
2. Pada indikator fragmentasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu pemerintahan Kecamatan Tekarang, pihak UPT dan masyarakat. Koordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

Dari pembahasan di atas pemerintahan Kecamatan Tekarang telah memenuhi mengenai Perannya dalam pengelolaan sampah, namun belum maksimal. Fakta dilapangan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang itu kurang maksimal, bahwa pelaksanaan dan juga sosialisasi kemasyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda

dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Masyarakat di Kecamatan Tekarang dalam Mengimplementasikan Perbup Nomor 69 Tahun 2018**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses terlaksananya implementasi Perbup Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Tekarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif ditandai dengan aparat pelaksana dalam hal ini khususnya dari kecamatan tekarnag yang harus memahami benar apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara jelas, serta petunjuk pelaksanaan yang dipahami harus jelas. Selain itu kebijakan juga harus konsisten. Beberapa hal yang menjadi efektif tidaknya komunikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa factor yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Faktor yang mempengaruhi komunikasi kebijakan salah satunya adalah transmisi. Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kecamatan Tekarnag merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2018 menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan. Namun dalam realitanya sebagian kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah kurang berjalan dengan baik dikarenakan lemahnya proses transisi dalam pengkomunikasian kebijakan.

Lemahnya proses transisi terkait perintah atau instruksi-instruksi, baik dari petugas kebersihan kepada sesama petugas maupun oleh petugas kepada masyarakat dinilai menjadi penyebabnya. Misalnya saja dalam penyampaian perda terkait kebijakan pengelolaan sampah oleh petugas kepada masyarakat, hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang biasanya digunakan adalah cara sosialisasi dengan masyarakat dengan metode seminar. Hal ini tentu baik namun masalahnya adalah terkadang seminar yang dilakukan hanya sebatas orang-orang yang konsennya memang pada bidang lingkungan atau hanya kepada orang-orang perangkat di keluarahan dan bukan kepada masyarakat secara luas.

Selain faktor transmisi yang berpengaruh dari hasil wawancara tersebut, faktor kejelasan juga berpengaruh di dalamnya. Dalam peraturan daerah tersebut kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah, pengambil kebijakan hanya mencantumkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tanpa ada kejelasan siapa yang akan meneruskan perintah ini setelah pemerintah daerah, karena makna pemerintah daerah begitu luas selain itu bagaimana dan kapan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan juga belum dijelaskan secara rinci atau bersifat kabur.

Ketidajelasan pesan komunikasi yang berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Untuk itu dibutuhkan segera aturan penjelas dalam bentuk peraturan Bupati

yang salah satunya merinci secara detail kepada siapa, kapan dan bagaimana kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah di implementasikan.

Sedangkan faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap proses komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Konsistensi yang kurang jelas dalam penyampaian informasi atau transisi komunikasi dari petugas kepada masyarakat menjadi kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Terkadang sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas kurang tepat sasaran, disamping itu juga kurang konsisten sehingga masyarakat mudah untuk lupa tentang perda yang mengatur pengelolaan sampah tersebut. Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tekarang pihak pelaksana kebersihan melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Tekarang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintahan Kecamatan Tekarang telah melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut jarang dilaksanakan dikarenakan kurangnya anggaran dan hal lainnya.

## 2. Sumber Daya dan Fasilitas

Sumber daya merupakan salah satu indikator menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kebijakan. Walaupun pemerintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan baik, namun ketika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam sumber daya manusia ini yakni antara lain jumlah petugas yang masih kurang dan juga tingkat pengetahuan serta penguasaan sumber daya manusia itu sendiri. Pada penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kecamatan Tekarang, tugas dari kebersihan adalah kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah. Untuk pengangkutan sampah sehari-harinya menjadi tanggungjawab dari bagian pengangkutan sampah dan untuk seksi operasional pengelolaan sampah mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan pengolahan sampah di Kecamatan Tekarang. Jumlah personil di Pemerintahan Kecamatan Tekarang khususnya di bagian angkutan sampah masih perlu adanya tambahan, tentu saja hal ini didasarkan pada besarnya beban kerja yang diterima oleh seksi angkutan. sampah. Tentunya bukan hanya jumlah staf yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan.

Kualitas personil tersebut juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi sebuah kebijakan. Salah satu hal yang paling mudah dinilai terkait kualitas dari staf yang ada dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa memang tingkat pendidikan juga menentukan seberapa paham petugas/staf dalam mengetahui apa yang harus dikerjakan.

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka peran tidak akan berjalan efektif (Soekanto, 2008). sumber daya manusia yang ada di pemerintahan Kecamatan Tekarang sudah cukup memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya akan tetapi dari sarana dan prasarana serta perhatian dari masyarakat sangat kurang dalam pengelolaan sampah Dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 di Kecamatan Sambas sumber daya manusia saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak Unit Pelaksana Tugas (UPT) sebagai pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung.

Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Dalam pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018. Pemberian fasilitas masih kurang memadai untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Begitu juga menurut Agus H. Juhdi selaku Kepala Desa Tekarang dalam pelaksanaan emang sudah baik tetapi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dalam pemberian fasilitas.

### 3. Hambatan

Hambatan dalam mengimplemtasikan Perbup No 69 Tahun 2018 itu di sarana dan prasarana karna tidak ada angkutan sehingga itu juga yang menjadi penghambat untuk mengelola sampah dengan baik dan menerapkan 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*). Terdapat dua faktor penghambat oleh pemerintahan Kecamatan Tekarang dalam menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, padahal jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintahan Kecamatan Tekarang dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 telah berjalan cukup baik. Pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut guna menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran. Masyarakat pun menunjukkan dukungan yang tinggi dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mulai mengelola sampah secara mandiri. Namun demikian, pengelolaan sampah di Kecamatan Tekarang masih menghadapi kendala, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Cholik, A., & Indartuti, E. (2023). PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG MADURA. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(01), Article 01.
- Hartoni, H. (2018). Impelementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3088>
- Kazliani. (2023). Pembakaran dan Pembuangan Sampah di Desa Mekar Jaya. *Irajagaddhita*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v1i2.276>
- KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SAMPANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025 (2018). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/273923/Perbup\\_69\\_2018%20ttg%20Kebijakan%20dan%20strategi%20Kabupaten%20Sampang%20ocr.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/273923/Perbup_69_2018%20ttg%20Kebijakan%20dan%20strategi%20Kabupaten%20Sampang%20ocr.pdf)
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., Sitorus, C., & Shahron, S. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nggilu, N. M., & Towadi, M. (2021). Desain Yuridis Peraturan Desa Dalam Penanganan sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol-Gorontalo. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827>
- Pemerintah Pusat. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.